Kelurahan Kebon Baru



Jl. Asem Baris Raya No. 101 RT 009 RW 05 Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Kota

Administrasi Jakarta Selatan 12830 0218294447

https://www.instagram.com/kelurahan_kebon_baru/

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Selatan / Pemerintah

Pelayanan Penandatanganan Legakisasis Produk Layanan Kelurahan

No. SK: Nomor 64 Tahun 2022

Persyaratan

- 1. Foto copy KTP dan KK pemohon
- 2. Foto copy Produk Layanan Kelurahan yang akan dilegalisir
- 3. Foto copy Produk Layanan Kelurahan yang akan dilegalisir maksimal 5 (lima) lembar
- 4. Produk layanan Kelurahan yang aslinya
- 5. Surat Permohonan dari Pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan
- 2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap kepada petugas
- 3. Petugas melakukan verifikasi berkas
- 4. Petugas memproses penandatanganan legalisir produk layanan
- 5. Pemohon menerima produk layanan yang telah dilegalisir

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) hari kerja/Pemohon (bila berkas lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Produk Layanan Kelurahan

Pengaduan Layanan

Kelurahan Kebon Baru



Jl. Asem Baris Raya No. 101 RT 009 RW 05 Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Kota

Administrasi Jakarta Selatan 12830 0218294447

https://www.instagram.com/kelurahan_kebon_baru/

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Selatan / Pemerintah

- Kecamatan Tebet / Kelurahan Kebon Baru 1. Nomor Telepon Kantor 021-8294447
- 2. Nomor Fax 021-8319680
- 3. Nomor Telepon WA Pelayanan 0878-7086-8505
- 4. Email kel.kebonbaru@gmail.com
- 5. Kanal Pengaduan Masyarakat yang terintegrasi dengan Aplikasi CRM